

ABSTRAK

Notaris/PPAT merupakan Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik. Ketika dalam membuat akta Notaris/PPAT melakukan kesalahan berupa kelalaian dan ketidakhati-hatian hingga merugikan pihak lain maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Penulisan ini bertujuan supaya tidak ada multitafsir mengenai keterlibatan Notaris/PPAT dalam perkara perbuatan melawan hukum hingga akibat dan pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis-empiris* dengan mengelaborasi aturan hukum dengan implementasi di lapangan yang tercermin dalam suatu putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini adalah akta terdegradasi nilainya hingga dapat dilakukan pembatalan dan Notaris/PPAT bertanggungjawab secara perdata, pidana, administrasi dan/atau secara kode etik profesi.

Kata Kunci: Notaris/PPAT, Akta Autentik, Tanggung Jawab, Perbuatan Melawan Hukum.